

## Mendamaikan *Bughat* di Indonesia: Kajian Atas QS. Al-Hujurat [49]: 9 dalam Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia

**Ahmad Fawaid**

Universitas Nurul Jadid Probolinggo  
ahmadfawaidfuady@gmail.com

**Abd. Basid**

Universitas Nurul Jadid Probolinggo  
abd.basid@unuja.ac.id

**Moh. Ajis Ardiansyah**

Universitas Nurul Jadid Probolinggo  
azizqolamun@gmail.com

### **Abstract**

*This research analyses the Kementerian Agama (Kemenag) interpretation of the QS. Al-Hujurat [49]: 9, especially in the context of the Indonesian State regarding bughat behaviour, which also occurs in Indonesia. It should be remembered that Indonesia is a democratic country that uses laws as the foundation of the state, regulates rules and imposes sanctions. This research uses qualitative methods with library research and in analyzing the bughat theme specifically, with a thematic interpretation approach to examine how the Indonesian Ministry of Religion interprets the QS. Al-Hujurat [49]: 9, which talks about bughat. Overall, QS. Al-Hujurat [49]: 9 is a clear example of how the Qur'an not only states problems but also provides comprehensive guidelines on how to overcome problems. This surah also reminds us of Muslims' importance of maintaining unity and brotherhood. This research ultimately resulted in the conclusion that the Indonesian Ministry of Religion's Tafsir guides the government to determine solutions and punishments for bughat groups based on their level of power and influence, including arresting and detaining bughat groups as an effort to bring them back into state order. Moreover, make them aware of the error of their rebellious actions to ensure security and public order and invite them to repent and recognize the legitimate leadership.*

**Keywords:** *Bughat, Kementerian Agama, QS. Al-Hujurat*

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengalisasi penafsiran Kementerian Agama (Kemenag) terhadap QS. Al-Hujurat [49]: 9, khususnya dalam konteks Negara Indonesia tentang perilaku *bughat* yang juga terjadi di Indonesia. Perlu diingat bahwa

Indonesia adalah negara demokrasi yang menggunakan undang-undang sebagai landasan negara, mengatur aturan dan memberlakukan sanksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode kualitatif, jenis kepustakaan (*library research*) dan dalam menganalisis tema *bughat* secara khusus, dengan pendekatan tafsir tematik untuk mengkaji bagaimana Kemenag RI menafsirkan QS. Al-Hujurat [49]: 9 yang berbicara tentang *bughat*. Secara keseluruhan, QS. Al-Hujurat [49]: 9 adalah contoh nyata bagaimana Al-Qur'an tidak hanya menyatakan masalah, tetapi juga memberikan pedoman yang komprehensif tentang bagaimana mengatasi masalah. Surah ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga persatuan dan persaudaraan di antara umat Muslim. Penelitian ini pada akhirnya menghasilkan sebuah simpulan bahwa Tafsir Kemenag RI menyajikan panduan bagi pemerintah untuk menentukan solusi dan hukuman terhadap kelompok *bughat* berdasarkan tingkat kekuatan dan pengaruh mereka di antaranya, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap kelompok *bughat* sebagai upaya untuk membawa mereka kembali ke dalam tata tertib negara dan menyadarkan mereka tentang kesalahan tindakan memberontak yang mereka lakukan, demi terlaksananya keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengajak mereka untuk bertaubat dan mengakui kepemimpinan yang sah.

**Kata Kunci:** *Bughat, Kementerian Agama, QS. Al-Hujurat*

## **PENDAHULUAN**

Dalam konteks dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, fluktuasi dalam birokrasi pemerintahan merupakan hal yang umum. Meskipun keadaan dan stabilitas negara dapat berjalan dengan aman dan teratur di satu waktu, namun pada waktu lain, mungkin akan timbul ketidakstabilan dan konflik internal yang berpotensi menuju pada tindakan makar. Dalam domain hukum pidana, fenomena ini dapat diidentifikasi sebagai subversi, dan dalam kerangka hukum pidana Islam, sering disebut dengan istilah *jarimah bughat*. *Bughat*, yang lebih umum dikenal sebagai pemberontakan, merupakan tindak kejahatan pidana yang dilakukan oleh seorang warga negara terhadap negara atau bangsanya sendiri melalui pelaksanaan satu atau lebih tindakan kejahatan yang serius. Pemberontakan dapat mencakup rencana pembunuhan terhadap pejabat pemerintahan yang

sah, terutama kepala negara atau kepala pemerintahan, upaya kudeta, kolusi dengan warga negara setempat atau negara lain untuk menjatuhkan suatu negara atau pemerintahan, serta pelanggaran ketentuan yang dapat merugikan kedaulatan negara. *Bughat* terhadap negara juga dapat diartikan sebagai perlawanan terhadap konstitusi negara. Tindakan ini muncul karena adanya sekelompok orang yang menganggap pemerintahan negara tidak memadai dalam memperhatikan kebutuhan rakyat di wilayah pemberontakan atau dapat disebabkan oleh keinginan untuk menggantikan pemerintahan dengan ideologi yang baru untuk kepentingan rakyatnya.<sup>1</sup>

Dalam sejarahnya, kelompok *bughat* pertama kali muncul pada masa *khulafaur rasyidin*, tepatnya pada kepemimpinan Ali bin Abu Thalib. Sekelompok muslim dengan perbedaan pandangan dan pendekatan politiknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kemudian mengadakan perlawanan terhadap kepemimpinan Khalifah Ali Bin Abi Thalib dan secara resmi menyatakan pemisahan diri dari pemerintahan tersebut. Kelompok ini dikenal sebagai kaum Khawarij, yang secara harfiah berarti mereka yang keluar dari otoritas pemerintah.<sup>2</sup> Di Indonesia sendiri mempunyai catatan kelam terkait pembrontakan, setidaknya terdapat 10 pembrontakan di Indonesia berskala besar yang terjadi di berbagai wilayah dan tercatat dalam sejarah. Sepuluh (10) diantaranya adalah pembrontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1948, pembrontakan oleh Darul Islam (DI) yang berlokasi di Jawa Barat, pembrontakan Republik Maluku, Bughatan APRA, Bughatan Gestapu 1965 dan pembrontakan Papua Merdeka tahun 1969.<sup>3</sup> Organisasi Papua Merdeka (OPM) dikategorikan sebagai salah satu

---

<sup>1</sup> Wildana Zulfa, "Tracking The Roots Of Radicalism In Indonesia: Interpretation Of The Versions Of Jihad And War In The Qur'an," *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 2, no. 2 (2022): 94-106, <https://doi.org/10.33650/mushaf.v2i2.3776>.

<sup>2</sup> Noviansyah Noviansyah and Dame Siregar, "Makar/Bughat Ditinjau Dari Fiqh Siyasah," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i2.5328>.

<sup>3</sup> Abdillah Satari Rahim and Fauzia Gustarina Cempaka Timur, "Status United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Dalam Hukum Internasional Terhadap Kedaulatan Indonesia," *Interdependence Journal of International Studies* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.54144/ijis.v2i1.43>.

kelompok *bughat* di Indonesia yang hingga kini masih eksis, dengan tujuan ingin mengambil alih Irian Jaya demi menciptakan kedaulatan negara Papua Barat.

Perihal *bughat* dan kaitannya dengan beberapa kasus yang terjadi, seperti yang disinggung di atas, tidak bisa dipungkiri bahwa *bughat* juga ada di Indonesia ini. Bagaimana pandangan dan tanggapan pemerintah Indonesia agar *bughat* teradili dan bisa berdadmai? Penelitian ini berusaha untuk mendamaikan *bughat* dengan cara islami seperti tuntunan Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Hujurat [49]: 9. Sebagai langkah kontekstualisasi lokus, dalam penafsirannya, penelitian ini akan mengambil sudut pandang penafsiran Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) melalui buku *Al-Qur'an dan Tafsirnya* yang dihimpun oleh tim Kemenag RI sendiri dan *Tafsir Al-Qur'an Tematik* yang dihimpun oleh tim Lanjahan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Kedua buku tersebut sama-sama berafiliasi pada Kemenag RI sehingga tidak salah jika sikap dan faham Kemenag RI tergambar melalui dua kitab tersebut.

Dalam penelitian ini, disertakan hasil penelitian yang sejenis dan keterkaitan dengan tema penelitian yang sama, seperti hasil penelitian dengan judul "Tinjauan Psikologis Tentang Anarkisme dan Bughat,<sup>4</sup> Perspective of Imam Madzhab on Bughat Elements,<sup>5</sup> Makar/Bughat Ditinjau Dari Fiqh Siyasah,<sup>6</sup> Taat Bersyarat Terhadap Ulil Amri: Mengurai Relasi Antara Rakyat dan Pemimpin Dalam Konteks Fikih Siyasah.<sup>7</sup> Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian di atas ada pada pokok pembahasan dan sudut pandang pengetahuan yang berbeda. Penelitian

---

<sup>4</sup> Hasmita Jannah, "Tinjauan Psikologis Tentang Anarkisme Dan Bughat," *Jurnal Psikologi Terapan (JPT)* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.29103/jpt.v2i1.3625>.

<sup>5</sup> Harissalam Harissalam, "Perspective of Imam Madzhab on Bughat Elements," *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.51486/jbo.v2i1.36>.

<sup>6</sup> Noviansyah and Siregar, "Makar/Bughat Ditinjau Dari Fiqh Siyasah."

<sup>7</sup> Moh Ali Wafa, "Ta'at Bersyarat Terhadap Ulil Amri; Mengurai Relasi Antara Rakyat Dan Pemimpin Dalam Konteks Fikih Siyasah," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.902>.

Jannah dalam Tinjauan Psikologis Tentang Anarkisme dan Bughat menggunakan perspektif Psikologi, penelitian yang dilakukan Harissalam menggunakan perspektif Imam Mazhab, dan penelitian Nofiansyah dan Siregar dengan perspektif Fiqh Siyasah. Sedangkan pada penelitian ini menjelaskan *bughat* menggunakan perspektif kajian Al-Qur'an yang fokus pada Tafsir Kemenag dalam menafsiri QS. Al-Hujurat [49]: 9 dengan menjelaskan perangkat-perangkat ilmu Al-Qur'an, penafsiran serta solusi yang ditawarkan di dalam penafsiran Tafsir Kemenag tersebut.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode yang digunakan untuk pengumpulan data dengan cara pengamatan secara meluas dan mendetail terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan sebuah jawaban dari masalah yang ditemukan di awal sebelum penelitian ditindak lanjuti dari berbagai pustaka, dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan berita dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan (offline maupun online). Selain itu, metode tematik (*maudhu'i*) menjadi pilihan peneliti, dengan tiga tahapan tematik yang mesti dilakukan. Pertama, menentukan ayat tentang *bughat*, yaitu QS. Al-Hujurat [49]: 9. Kedua, membaca, menelusuri, dan menghimpun penafsiran *bughat* dalam dua buku tafsir yang berafiliasi pada Kemenag RI. Ketiga, mendeksripsikan dan menganalisis penafsiran *bughat* tersebut, sehingga dapat diperoleh temuan atau hasil penelitian yang akurat dan valid.

Adapun sumber data dari penelitian ini mencakup dua sumber, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari dua kitab tafsir *Al-Qur'an dan Tafsirnya* yang dihimpun oleh tim Kemenag RI sendiri dan *Tafsir Al-Qur'an Tematik* yang dihimpun oleh tim Lanjahan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Sedangkan sumber

sekunder diambil dari kitab, buku, artikel jurnal, dan semua referensi yang di dalamnya ada kaitannya dengan tema penelitian ini.

Selanjutnya, dalam menganalisis data yang telah terkumpul, akan diterapkan beberapa prosedur penting, di antaranya adalah menyimpulkan ayat yang secara khusus membahas atau menyebutkan *bughat*. Selain itu, akan dilakukan identifikasi terhadap berbagai penafsiran yang telah diberikan oleh Tafsir Kemenag mengenai konsep *bughat*. Selama proses analisis, perbedaan, persamaan, atau pola yang muncul dalam penafsiran *bughat* yang ada dalam Tafsir Kemenag juga akan diungkap. Terakhir, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman mendalam tentang penafsiran *bughat* serta memberikan sumbangsih berarti dalam pemahaman perihal konsep tersebut, sehingga ditemukan solusi dan penanganannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian *Bughat***

Secara bahasa, pengertian *bughat* merujuk pada pemberontakan, pelanggaran, atau perlawanan terhadap otoritas atau penguasa yang sah. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tindakan melawan pemerintahan yang berlaku dan menciptakan ketidakstabilan sosial atau politik dalam suatu masyarakat. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, menyatakan bahwa *bughat* adalah kelompok atau individu yang memberontak dan melawan penguasa yang sah dengan menggunakan kekerasan atau tindakan tidak sah lainnya. Mereka dianggap melanggar ketertiban sosial dan mengganggu stabilitas negara.<sup>8</sup> Secara terminologis, terdapat perbedaan pendapat di kalangan mazhab-mazhab fikih mengenai definisi *bughat*. Syafi'iyah memaknai *bughat* sebagai pemberontak kepada pemimpin yang sah dengan cara melanggar ketentuan dan aturan yang ada dan diselancar secara masif dan terorganisir di bawah pimpinan yang ditaati.

---

<sup>8</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, I (Kairo: Dar al-Qalam, 1996).

Hanafiyah memaknainya sebagai sebuah penentangan terhadap pimpinan negara yang berkuasa secara sah, dengan cara-cara yang tidak sah. Sementara mazhab Hambali memaknainya sebagai aksi untuk memisahkan diri dengan melawan pemimpin yang sah sekalipun pemimpin tersebut zalim, dengan kekuatan yang terkoordinir meskipun tanpa pemimpin yang ditaati.<sup>9</sup>

Dari beberapa pengertian para imam mazhab di atas, bisa ditarik benang merah bahwa mereka sepakat kalau *bughat* dimaknai sebagai kelompok yang melawan pemerintah yang sah, namun mereka berbeda tentang kelompok tersebut terdapat pemimpinnya atau tidak. Perlu kita fahami bahwa *bughat* berbeda dengan kritik, karena kritik terhadap pemimpin atau penguasa bukanlah perkara yang dilarang, namun harus berpegang pada yang bersumber dari ajaran Islam itu sendiri dengan melakukan tindakan amar ma'ruf-nahi munkar. Bahkan terdapat hadis yang membahasnya salah satunya adalah, Rasulullah saw. pernah bersabda;

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“ Jihad yang paling mulia adalah menyuarakan kebenaran (berbicara dengan baik) di depan penguasa yang sewenang-wenang.”

Para ulama sejalan bahwa argumentasi yang dijadikan dasar tentang larangan menjadi *bughat* adalah QS. Al-Hujurat [49]: 9. Ulama, dari golongan sunni dan Syi'ah mengatakan bahwa *bughat* adalah tindakan yang haram dilakukan.

#### Asbabun Nuzul QS. Al-Hujurat [49]: 9

QS. Al-Hujurat [49] termasuk golongan surah Madaniyah dan berada di urutan ke-49 di dalam Al Qur'an. Secara bahasa surah ini bermakna kamar-kamar, yang diambil dari kata Al-Hujurat yang terdapat dalam ayat ke-4. Dalam surah ini, terdapat penjelasan tentang dua kelompok yang

---

<sup>9</sup> Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Maudu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Edisi Revi (Jakarta: PT Lentera Ilmu Makrifah, 2018).

bertikai dan solusi untuk menyelesaikannya yang terdapat pada ayat 9. Berikut teks dan *asbabun nuzul* QS. Al-Hujurat [49]: 9:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى  
الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا  
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Ayat ini sebagaimana dituturkan oleh Imam Al-Wahidi berkenaan dengan dua kelompok muslim yang berselisih sehingga saling pukul. Satu kelompok membela Rasulullah sedangkan satu kelompok lainnya membela Abdullah bin Ubay bin Salul.<sup>10</sup> Dengan redaksi hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas yang diriwayatkan oleh imam Bukhari:<sup>11</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي. فَأَنْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكِبَ حِمَارًا، فَأَنْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ يَمْشُونَ مَعَهُ، وَهِيَ أَرْضٌ سَبِيحَةٌ، فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِلَيْكَ عَنِّي، وَاللَّهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ وَاللَّهِ لِحِمَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ. فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَشَتَمَا، فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ، فَبَلَغَنَا أَنَّهَا أَنْزَلَتْ (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا)

“Sahabat Anas ra., menceritakan: “Seseorang mengusulkan kepada Nabi Muhammad saw., “Mungkin lebih baik jika Anda menemui Abdullah bin Ubay”. Setuju dengan saran tersebut, Rasulullah saw. kemudian pergi mengendarai keledai, diikuti oleh sejumlah kaum muslim yang berjalan kaki. Mereka bertemu di sebuah tanah lapang yang tandus. Ketika Nabi mendekat, Abdullah bin Ubay dengan keras memprotes; “Pergilah jauh-jauh! Demi Allah, bau busuk keledaimu membuatku mual”. Seorang pria Anshar membantah, “Demi Allah, bau keledai Rasulullah saw. lebih harum daripada baumu!”. Sahabat Abdullah bin Ubay marah dan memarahi pria itu. Merasa tidak puas, kawan-kawan mereka (Sahabat Ansar dan Sahabat Abdullah bin Ubay) saling membela teman masing-masing. Tidak hanya berkata-kata kasar, mereka bahkan terlibat dalam pertengkaran fisik menggunakan pelepah kurma, tangan kosong,

<sup>10</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik) - Jilid 6*, Edisi Revi (Jakarta: PT Lentera Ilmu Makrifah, 2018).

<sup>11</sup> Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad al-Wahidi Al-Nisaburi, *Asbab Al-Nuzul* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010).

dan bahkan alas kaki. Dikabarkan bahwa pada peristiwa itu, turunlah firman Allah, "(wain tha'ifatani....)"

Dalam riwayat Abu Qatadah dan Al-Suddi, dijelaskan bahwa awalnya ayat ini turun sebagai tanggapan terhadap perselisihan antara pasangan suami istri dari suku yang berbeda, yaitu suami dari suku Aus dan istri dari suku Khazraj. Perselisihan ini mencapai tingkat pertikaian yang sengit, menyebabkan mereka saling pukul, melempar sandal, dan tongkat. Keduanya kemudian meminta bantuan dari suku masing-masing, hampir saja menyebabkan bentrok antara kedua suku tersebut karena masalah pribadi. Namun, Rasulullah dengan bijak turun tangan untuk meredakan konflik tersebut sehingga kedua belah pihak merasa lega.<sup>12</sup> Sekalipun secara khusus ayat ini turun dengan latar belakang tertentu, akan tetapi ayat *فَأَنْ بَغْتُ* dapat diterapkan secara umum dalam memperlakukan para *bughat*. Hal tersebut sesuai dengan kaidah ilmu Al-Qur'an tentang *asbab nuzul*, yaitu:

*العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ*

"Acuannya adal keumuman lafaz bukan kekhususan sebuah sebab"

Itu sebabnya, imam Al-Mawardi seorang pemikir politik Islam menjadikan ayat ini sebagai landasan jihad melawan *bughat* dan sebab itu pula para mufassir memberikan penafsiran umum terhadap ayat tersebut.<sup>13</sup> Akan tetapi ada kaidah lain yang mengatakan bahwa yang dijadikan pegangan adalah kekhususan sebab bukan ke umuman lafad, oleh karena itu imam Jalaluddin Al-Suyuthi, dalam karyanya yang terkenal, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, menyatakan bahwa prinsip pertama yang lebih sesuai untuk diimplementasikan adalah kaidah ini. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan para Sahabat yang menggunakan dalil umum dari ayat untuk memahami hukum. Keumuman Al-Qur'an dan hadis tidak dapat dibatasi hanya pada

---

<sup>12</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik) - Jilid 9* (Jakarta: PT Lentera Ilmu Makrifah, 2010).

<sup>13</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik) - Jilid 6*.

orang-orang tertentu yang terlibat dalam konteks turunnya ayat. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada ayat yang memiliki konteks khusus namun ungkapannya umum, prinsip yang diambil sebagai landasan pertama adalah keumuman ayat.<sup>14</sup>

### ***Bughat Dalam Pandangan Para Mufassir***

Dalam upaya untuk memahami makna dan implikasi dari kata *bughat* dalam Al-Quran, para mufassir telah berusaha untuk menganalisis dan merumuskan penjelasan yang lebih mendalam. Mereka merujuk pada konteks historis, linguistik, serta ajaran Islam secara keseluruhan untuk menguraikan pesan-pesan yang terkandung dalam ayat-ayat yang menyinggung tentang *bughat*. Dalam hal ini, kita akan menggali lebih dalam tentang penafsiran para *mufassir* terhadap konsep *bughat* dalam Al-Quran, termasuk analisis mereka terhadap ayat-ayat kunci yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dengan demikian, kita dapat lebih memahami pandangan dan pemahaman mereka terhadap bagaimana *bughat* tercermin dalam ajaran suci Al-Quran.

Hemat Fakhrudin al-Razi dalam karyanya "*Mafatih al-Ghaib*", ia mengatakan bahwa Al-Quran memerintahkan untuk mendamaikan orang yang terlibat dalam pertikaian atau perang. Namun, jika salah satu dari mereka menolak perdamaian dan bahkan menunjukkan ketidak patuhan, maka tindakan melawan orang-orang yang melanggar itu diperbolehkan. Al-Razi mengemukakan bahwa jika yang melanggar adalah rakyat, tugas kepala negara (*al-amir*) adalah mencegah perbuatan melanggar ini, dimulai dari memberikan nasihat, mengancam, menahan, hingga mungkin memberlakukan hukuman.<sup>15</sup> Di sisi lain, jika yang melanggar adalah kepala negara itu sendiri, maka rakyat memiliki tanggung jawab untuk mencegah tindakan tersebut. Caranya adalah dengan memberikan nasihat atau

---

<sup>14</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001).

<sup>15</sup> Imam M. Rozi Fakhrudin ibnu Allamah Dhiyauddin Umar, *Mafatih Al-Ghaib* (Bairut: Dar al-Fikr, 1981).

menggunakan pendekatan lain yang tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.<sup>16</sup>

Sedangkan Al-Qurthubi menafsirkan makna yang terkandung dalam ayat ini dengan cara yang sederhana. *Pertama*, ayat ini telah memprediksi bahwa perselisihan dan pertikaian di antara umat Islam akan terjadi dan bahkan tidak sepi. Ketika pertikaian terjadi, yang dibutuhkan adalah usaha untuk menciptakan sebuah perdamaian di antara kedua belah pihak. Tetapi jika salah satu pihak tetap bersikeras ingin menyerang yang lain, maka tidak ada pilihan kecuali memerangi kelompok penyerang tersebut. *Kedua*, ayat ini menegaskan bahwa menjadi kewajiban untuk melawan mereka yang berkomplot (bughat) terhadap pemerintahan yang sah.<sup>17</sup> Al-Qurthubi menekankan bahwa jika sekelompok individu menentang pemerintah dan tetap tidak mengindahkan seruan untuk kembali taat dan bergabung dalam barisan, maka mereka harus dihadapi dengan tindakan perang. Beberapa berpendapat bahwa kewajiban tersebut dapat diartikan sebagai fardlu kifayah, sehingga jika satu kelompok telah berperang melawan pemberontak, tanggung jawab tersebut dianggap sudah terpenuhi bagi yang lainnya.<sup>18</sup>

Wahhab al-Zuhaili dalam karyanya "*Tafsir Al-Munir*" menyatakan bahwa jika terjadi konflik antara dua kelompok Muslim, maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan perdamaian. Pendekatan yang disarankan melibatkan pemberian nasihat, ajakan untuk kembali kepada hukum Allah, memberikan petunjuk, dan mengatasi kesalahpahaman terkait akar permasalahan. Dalam ayat ini, kata "*in*"

---

<sup>16</sup> Muslim Djuned and Makmunzir Makmunzir, "Penakwilan Ayat-Ayat Sifat Menurut Imam Fakhruddin Al-Razi," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 6, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.22373/tafse.v6i2.11288>.

<sup>17</sup> Moh. Muafi Bin Thohir and Muhammad Abdul Halim Sidiq, "Konsep Dakwah Nabi Nuh Dalam Kitab Tafsir Al-Qurtubi Karya Abu Abdullah Muhammad," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 7, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i1.949>.

<sup>18</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*.

(*syartiyah*) digunakan untuk menandakan bahwa seharusnya tidak ada konflik antara kaum Muslimin, dan bahkan jika terjadi, hal tersebut sangat jarang terjadi.<sup>19</sup> Pesan dari ayat ini ditujukan kepada pemerintah (*waliyul amri*), dengan menegaskan bahwa perintah yang diberikan oleh pemerintah bersifat wajib. Dengan kata lain, jika ada kelompok yang melanggar dan melampaui batas terhadap kelompok lain, serta menolak untuk tunduk pada hukum Allah dan nasihat, maka umat Muslim harus melibatkan diri dalam perlawanan terhadap kelompok tersebut sampai mereka kembali patuh terhadap hukum dan perintah Allah tanpa melakukan penindasan. Perlawanan ini dapat melibatkan penggunaan senjata dan metode lainnya. Jika setelah dilakukan perlawanan, kelompok tersebut menghentikan perilaku zalimnya dan bersedia untuk tunduk pada hukum Allah, umat Muslim diwajibkan untuk bersikap adil di antara kedua pihak dalam memberikan keputusan dan mengambil langkah-langkah yang optimal untuk mencapai kebenaran sesuai dengan ketentuan hukum Allah.<sup>20</sup>

T.M. Hasbi al-Shiddieqy dalam tafsirnya mengartikan kata "*fain baghat ihdaahumaa*" bahwa jika salah satu dari dua kelompok atau golongan tersebut merusak perdamaian dan kemudian menyerang kembali kelompok lain tanpa alasan yang membenarkan, maka menurutnya menjadi kewajiban bagi pemerintah dan umat Islam untuk melawan kelompok yang merusak perdamaian dan mengembalikannya kepada ajaran Allah.<sup>21</sup> Sementara itu, Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar memaknai *bughat* dalam ayat ini sebagai orang yang melakukan penindasan atau kezaliman. Dia menjelaskan bahwa jika ada seseorang yang menolak perdamaian, maka perangilah dia sampai dia kalah dan bersedia kembali serta tunduk kepada kebenaran. Setelah itu, langkah berikutnya adalah mencari akar masalah dan mencapai

---

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaily, *Tafsir Al-Munir* (Bairut: Dar al-Fikr, 2009).

<sup>20</sup> Sa'adah Nurul, "Pandangan Wahbah Zuhaili Tentang Bughat QS. Al Hujurat Ayat 9 Dalam Tafsir Al-Munir" (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

<sup>21</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000).

perdamaian di antara kedua belah pihak dengan keadilan sebagai panduan.<sup>22</sup>

Mayoritas ulama menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dianggap sebagai *bughat* dan tunduk pada hukuman *had bughat* jika mereka memenuhi beberapa kriteria tertentu, yaitu: *pertama*, mereka harus memiliki kekuatan, baik dalam bentuk dukungan pengikut maupun persenjataan; *kedua*, mereka harus memiliki takwil (alasan) yang mendukung tindakan mereka, baik itu keluar dari kepemimpinan imam atau menolak kewajiban; *ketiga*, mereka harus memiliki pengikut yang setia kepada mereka dan imam yang patuh kepada mereka. Penting untuk ditekankan bahwa kelompok *bughat* tidak dianggap sebagai kafir. Akan hal ini, Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat [49]: 9, yang artinya; "dan apabila dua kelompok dari umat beriman terlibat dalam pertempuran, hendaklah mediasi dilakukan untuk mencapai perdamaian di antara keduanya". Orang yang sebelumnya berada dalam pemberontakan dan bertaubat, taubatnya akan diterima, dan ia tidak boleh diambil nyawanya. Oleh karena itu, para pemberontak yang ditawan tidak boleh diperlakukan dengan kejam, apalagi dihukum mati. Cukup dengan menahan mereka sampai mereka menyadari kesalahannya. Harta yang mereka rampas juga tidak dapat disamakan dengan harta perang (*ghanimah*). Setelah mereka menyadari kesalahan mereka, harta tersebut kembali menjadi milik mereka. Bahkan jika di antara pemberontak terdapat yang terluka selama pertempuran, mereka tidak boleh langsung dihukum mati. Dalam konteks ini, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa pada saat pertempuran Jamal, Ali memerintahkan agar diumumkan: "mereka yang mundur jangan dikejar, yang terluka dan tertangkap jangan segera dihukum mati, dan siapa pun yang meletakkan senjatanya harus diamankan".<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Hanna Salsabila et al., "Menelisis Tafsir Modern-Kontemporer Di Indonesia Abad 20 M," *Jurnal Dirosah Islamiyah* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i1.2878>.

<sup>23</sup> E I Rohmah, "Konsep Bughat Dalam Pandangan Al-Mawardi Dan Tradisi Fikih," *Tadrisuna: Jurnal Pendidikan Islam Dan ...*, 2019.

Dalam berbagai penjelasan yang disampaikan oleh para *mufassir* di atas, inti dari pendekatan dalam mengatasi *bughat* adalah dengan memberikan prioritas pada jalan perdamaian. Ini mencerminkan suatu sikap yang menekankan pentingnya mencari solusi konflik melalui cara-cara yang damai, bukan melalui kekerasan atau konfrontasi.

### ***Bughat* dalam Tafsir Kemenag RI**

Tafsir Al-Quran merupakan upaya memahami dan menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan. Selama berabad-abad, banyak ulama dan cendekiawan Muslim yang telah berkontribusi dalam bidang ini untuk memperdalam pemahaman tentang ajaran Allah yang terkandung dalam kitab suci umat Islam. Dalam konteks Indonesia, Kementerian Agama (Kemenag) telah memainkan peran penting dalam pengembangan dan penyebaran ilmu tafsir Al-Quran. Salah satu aspek yang menjadi fokus dalam tafsir yang dikembangkan oleh Kemenag adalah “Tafsiran *Bughat*”. Tafsiran *Bughat* dalam Tafsir Kemenag membahas berbagai ayat Al-Quran yang terkait dengan fenomena *Bughatan* khususnya QS. Al-Hujurat [49]: 9. Hal ini menunjukkan relevansi Al-Quran dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk isu-isu sosial dan politik yang mungkin dihadapi oleh umat Islam di berbagai tempat dan zaman.

Para ulama tafsir dalam menafsiri QS. Al-Hujurat [49]: 9 telah sepakat bahwa terdapat tiga unsur pokok yang harus ada dalam sebuah *Bughatan*. *Pertama*, *bughat* dilakukan untuk menggulingkan pemimpin negara yang sah. Dalam hal ini, para pemberontak menolak untuk mematuhi peraturan dan undang-undang yang sah, serta tidak mau menjalankan kewajiban mereka sebagai warga negara. Artinya, pemberontak ini bertujuan untuk menghapuskan kepemimpinan yang sah secara ilegal dan melawan otoritas yang berlaku. *Kedua*, pemberontakan dilakukan secara demonstratif, yaitu didukung dengan kekuatan, walaupun bukan kekuatan bersenjata. Demonstrasi ini bisa bersifat massal atau melibatkan sejumlah orang yang

berupaya menggulingkan penguasa dengan cara menunjukkan keberatan mereka secara terang-terangan dan memprotes dengan keras. *Ketiga*, pemberontakan tersebut mengandung unsur pidana, dengan cara melakukan tindakan pengacauan ketertiban umum. Dalam artian, pemberontakan ini melibatkan tindakan yang menyebabkan gangguan terhadap ketertiban masyarakat secara umum dan dapat dianggap sebagai tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum.<sup>24</sup>

Dengan demikian, ketiga unsur ini harus terpenuhi agar suatu aksi atau gerakan dapat dikategorikan sebagai pemberontak atau *bughat*. Akan tetapi jika suatu kelompok Muslim melakukan aksi demonstrasi dengan tujuan menentang kebijakan yang dilakukan pemerintah dan mempertahankan pandangan mereka sendiri dengan tetap tunduk dan taat kepada pemimpin yang ada, maka mereka tidak dianggap dalam kategori *bughat*. Alasannya adalah bahwa perbedaan pendapat dalam agama tidak secara otomatis menghilangkan hak dan kewajiban mereka sebagai sesama manusia dan warga negara. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga perdamaian dan menghindari konflik internal diutamakan, asalkan mereka masih mengakui otoritas pemimpin meskipun memiliki pandangan berbeda.<sup>25</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua bentuk perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dapat dianggap sebagai tindakan *bughat*. Hal ini menjadi jelas ketika kita mengamati kritik terhadap kebijakan pemerintah, yang tidak semata-mata dapat diklasifikasikan sebagai pemberontakan. Kritik seharusnya dianggap sebagai bagian dari kewajiban menyeru kepada yang baik dan mencegah yang munkar. Sebagaimana *amar ma'ruf-nahi munkar*, kritik dapat diwujudkan dalam bentuk demonstrasi. Sebagai contoh, dalam konteks tradisi Islam, terdapat

---

<sup>24</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik) - Jilid 9* (Jakarta: PT Lentera Ilmu Makrifah, 2010).

<sup>25</sup> Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Maudu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*.

demonstrasi yang berhasil menggulingkan Khalifah Usman, di mana para demonstran kemudian mengangkat Imam Ali sebagai khalifah. Sebagai bagian dari *amar ma'ruf*, kritik dan usaha perbaikan seharusnya dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan posisi masing-masing. Jika seseorang memiliki kekuasaan, ia seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membawa perubahan. Jika hanya mampu melalui lisan, maka perbaikan dapat dilakukan dengan kata-kata. Jika hanya melalui doa, maka upaya perbaikan bisa dilakukan melalui doa. Kesemuanya ini mencerminkan tingkat keimanan seseorang.<sup>26</sup>

Prinsip mentaati penguasa yang sah adalah unsur kunci dalam kepemimpinan yang signifikan. Ketaatan dalam konteks ini mencakup ketidakpartisan terhadap pilihan untuk tidak menggunakan kekerasan, bahkan jika itu tidak sesuai dengan aspirasi seseorang. Prinsip ketaatan ini penting untuk menjaga stabilitas sistem sosial dan mencegah terjadinya kekacauan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam al-Ghazali, jika ingin melakukan perbaikan, tidak diperlukan tindakan yang merusak, melainkan membangun sesuatu tanpa menghancurkan yang sudah ada. Namun, perlu dijelaskan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah tidak seharusnya dilakukan jika terkait dengan perbuatan dosa. Oleh karena itu, diperlukan penerapan *amar ma'ruf-nahi munkar*, kritik, dan nasihat untuk menegakkan kebenaran.<sup>27</sup>

Mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Imam Malik, Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan bahwa selama kelompok yang memberontak tidak mengumpulkan kekuatan bersenjata dan tidak melakukan

---

<sup>26</sup> Badarussyamsi Badarussyamsi, Mohammad Ridwan, and Nur Aiman, "Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Sebuah Kajian Ontologis," *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 19, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.30631/tjd.v19i2.175>.

<sup>27</sup> Achmad Khudori Soleh, "Al-Ghazali's Concept of Happiness in The Alchemy of Happiness," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 12, no. 2 (December 2022): 196-211, <https://doi.org/10.32350/jitc.122.14>.

demonstrasi, mereka tidak dapat dianggap sebagai *bughat*.<sup>28</sup> Oleh karena itu, mereka harus tetap diperlakukan sebagai warga negara dan tidak boleh diserang atau dibunuh. Ayat kesembilan dari surah Al-Hujurat mengarahkan orang-orang beriman untuk berusaha menjaga perdamaian ketika ada perselisihan. Jika terpaksa bertindak, maka hendaknya dilakukan dengan bijaksana. Jangan biarkan masalah berkembang seperti api yang menjalar. Dalam Al-Quran, perang dianggap sebagai pilihan terakhir yang harus diambil setelah semua upaya damai telah dicoba. Ayat-ayat Al-Quran menekankan pentingnya mencari solusi damai dalam penyelesaian konflik. Perang diizinkan hanya dalam situasi darurat ketika umat muslim berhadapan dengan ancaman besar terhadap keamanan dan agama mereka. Dalam keadaan seperti ini, perang bisa dianggap sebagai pintu darurat yang dapat dibuka, tetapi tetap dengan batasan dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh Al-Quran. Prinsip ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengedepankan perdamaian dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan dalam segala hal.

### **Solusi dan Penangana *Bughat* Dalam Tafsir Kemenag RI**

Secara keseluruhan, QS. Al-Hujurat adalah contoh nyata bagaimana Al-Qur'an tidak hanya menyatakan masalah, tetapi juga memberikan pedoman yang komprehensif tentang bagaimana mengatasi masalah. Surah ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga persatuan dan persaudaraan di antara umat Muslim. Dalam konteks ini, Al-Qur'an menunjukkan bahwa kebaikan dan saling tolong-menolong di antara sesama umat Muslim adalah cara terbaik untuk mengatasi masalah. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk membangun masyarakat yang adil, etis, dan harmonis dalam kerangka Islam. Dalam konteks hukuman, surah ini menggaris bawahi bahwa hukuman harus diberikan secara adil dan

---

<sup>28</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik) - Jilid 9*, 2010.

proporsional. Ini adalah prinsip dasar dalam Islam, yang mengajarkan keadilan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, Al-Qur'an bukan hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga memberikan panduan tentang bagaimana menangani masalah tersebut secara adil dan beretika. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa jika terjadi pertikaian antara dua kelompok orang Mukmin, maka harus diperjuangkan upaya perdamaian di antara keduanya dengan mematuhi ketentuan hukum Allah yang didasarkan pada prinsip keadilan, demi kebaikan dan kesejahteraan kedua pihak yang berselisih.<sup>29</sup> QS. Al-Hujurat [49]: 9 menyajikan panduan bagi pemerintah untuk menentukan solusi dan hukuman terhadap kelompok *bughat* berdasarkan tingkat kekuatan dan pengaruh mereka. Dalam hal ini terdapat dua pembagian kelompok *bughat* disertai dengan solusi dan hukumannya:

- 1) Kelompok *bughat* yang tidak memiliki kekuatan bersenjata dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis. Untuk pemberontakan semacam ini, pemerintah yang sah memiliki hak untuk menangkap dan memenjarakan mereka sampai mereka menyadari kesalahannya dan bertaubat. Tindakan penangkapan dan penahanan dilakukan sebagai upaya untuk membawa mereka kembali ke dalam tata tertib negara dan menyadarkan mereka tentang kesalahan tindakan memberontak yang mereka lakukan. Hukuman ini bertujuan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengajak mereka untuk bertaubat dan mengakui kepemimpinan yang sah.
- 2) Kelompok *bughat* yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan bersenjata. Terhadap kelompok *bughat* seperti ini, pemerintah pertama kali harus berusaha menghimbau mereka agar patuh pada segala peraturan yang berlaku dan mengakui kepemimpinan yang sah. Jika upaya ini direspons dengan gerakan bersenjata atau aksi kekerasan,

---

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya - Jilid IX* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan tindakan represif. Tindakan represif ini dimaksudkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, mencegah gangguan keamanan, dan menegakkan keadilan. Pemerintah berhak menggunakan kekuatan yang sah dan proporsional untuk menindak kelompok *bughat* yang telah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara mencapai tujuan mereka.

Penting untuk diingat bahwa dalam menentukan hukuman terhadap para *bughat*, prinsip keadilan, proporsi, dan pertimbangan etika harus selalu dipegang teguh oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Hukuman yang diberikan haruslah sejalan dengan peraturan hukum dan menghormati hak asasi manusia, serta berupaya untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi dalam jangka panjang.

Dari penjelasan di atas, dalam menyikapi pemberontakan pemerintah harus terlebih dahulu melakukan perundingan untuk menciptakan sebuah perdamaian. Sikap seperti ini pernah dilakukan oleh Kholifah Ali bin Abi Thalib terhadap pemberontakan Khawarij, di mana beliau berkata; “berbuatlah sesuka kalian, asalkan antara kita jangan menumpahkan darah orang yang diharamkan untuk dibunuh, membuat kekacauan, dan menzalimi orang lain. Apabila kalian melakukan hal itu, aku akan menyatakan perang terhadap kalian”.<sup>30</sup> Jika usaha ini tidak berhasil, pemerintah memiliki hak untuk melibatkan diri dalam pertikaian. Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh segera menggunakan kekuatan militer sebelum mereka diserang terlebih dahulu. Hal ini karena tindakan yang diambil terhadap *bughat* haruslah bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kemaslahatan umum. Dalam usaha menjaga ketertiban umum ini, diperlukan pendekatan yang tidak bersifat represif atau melibatkan kejahatan. Menurut penafsiran M. Quraish Shihab, seorang *mufassir* Indonesia, kata “قاتل” dalam ayat tersebut

---

<sup>30</sup> Saimi, Irhamdi Irhamdi, and Idul Adnan, “Studi Analisis Pemberontakan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2022): 128–42, <https://doi.org/10.59259/jd.v2i2.36>.

bisa berarti membunuh, bertengkar, atau memaki. Karena itu, kata “إقتلوا” tidak selalu harus diartikan berperang atau saling membunuh seperti yang sering diterjemahkan. Sebaliknya, itu bisa berarti berkelahi, bertikai, atau bahkan saling memaki. Oleh karena itu, perintah “فقاتلوا” dalam ayat ini sebenarnya tidak harus diartikan sebagai “perangilah”, karena berperang bisa jadi adalah tindakan berlebihan. Arti yang lebih netral adalah “tindaklah”.<sup>31</sup>

### **KESIMPULAN**

Dalam konteks *bughat*, ulama sepakat bahwa ada tiga unsur utama yang harus terpenuhi: tujuan untuk menggulingkan pemimpin negara, pemberontakan demonstratif dengan kekuatan, dan tindakan pidana yang mengganggu ketertiban umum. Namun, tindakan kritik terhadap kebijakan pemerintah bukanlah tindakan *bughat*, melainkan bagian dari *amar ma'ruf-nahi munkar*. QS. Al-Hujurat [49] memberikan panduan bagi pemerintah dalam menanggapi *bughat* berdasarkan tingkat kekuatan dan pengaruh mereka. Pemerintah dapat menggunakan tindakan yang sesuai dengan situasi, memprioritaskan perdamaian, tetapi jika diperlukan, tindakan represif yang proporsional dapat diambil untuk menjaga kedaulatan dan keadilan. Pendekatan yang disarankan oleh Kementerian Agama dalam menafsirkan QS. Al-Hujurat [49]: 9 untuk menanggulangi adanya *bughat* di Indonesia, khususnya kasus OPM dan KKB yang berada di Papua, adalah sebagai berikut: *Pertama*, melakukan perundingan dengan pemimpin *bughat* untuk mencapai perdamaian. *Kedua*, jika perundingan sudah berhasil dan pemimpin *bughat* menyetujui perdamaian, langkah selanjutnya adalah pemerintah menghilangkan kesalahpahaman dan menanggulangi akar permasalahan yang menyebabkan *bughat*, serta mencari solusi dengan adil. *Ketiga*, jika kelompok *bughat* tetap menolak adanya permintaan damai, maka

---

<sup>31</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik) - Jilid 9*, 2010.

pemerintah memberikan peringatan atas tindakan yang mereka lakukan. langkah selanjutnya adalah pemerintah diperbolehkan untuk bertindak represif yaitu mempertahankan kedaulatan negara, mencegah gangguan keamanan dan menegakkan keadilan. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan dengan cara yang mengutamakan dialog, mediasi, dan upaya-upaya rekonsiliasi untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di tengah masyarakat. Ini mengisyaratkan kepada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi fondasi penting dalam menanggapi konflik dan konfrontasi dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk menganalisis ayat-ayat *bughat* lainnya dengan menyajikan pandangan *mufassir* secara lebih komprehensif. Diharapkan peneliti berikutnya dapat melakukan pengumpulan ayat-ayat yang terkait dengan *bughat* dan memperluas analisis terhadap pandangan para *mufassir*, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data tambahan yang lebih lengkap, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait dengan penafsiran ayat-ayat *bughat* dalam konteks yang lebih luas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Nisaburi, Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad al-Wahidi. *Asbab Al-Nuzul*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010.
- Al-Qurthubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. I. Kairo: Dar al-Qalam, 1996.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama. *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik) - Jilid 6*. Edisi Revi. Jakarta: PT Lentera Ilmu Makrifah,

2018.

— — —. *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik) - Jilid 9*. Jakarta: PT Lentera Ilmu Makrifah, 2010.

— — —. *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik) - Jilid 9*. Jakarta: PT Lentera Ilmu Makrifah, 2010.

Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI. *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Edisi Revi. Jakarta: PT Lentera Ilmu Makrifah, 2018.

Badarussyamsi, Badarussyamsi, Mohammad Ridwan, and Nur Aiman. "Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Sebuah Kajian Ontologis." *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 19, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.30631/tjd.v19i2.175>.

Djuned, Muslim, and Makmunzir Makmunzir. "Penakwilan Ayat-Ayat Sifat Menurut Imam Fakhruddin Al-Razi." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 6, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.22373/tafse.v6i2.11288>.

Harissalam, Harissalam. "Perspective of Imam Madzhab on Bughat Elements." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.51486/jbo.v2i1.36>.

Jannah, Hasmita. "Tinjauan Psikologis Tentang Anarkisme Dan Bughat." *Jurnal Psikologi Terapan (JPT)* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.29103/jpt.v2i1.3625>.

Noviansyah, Noviansyah, and Dame Siregar. "Makar/Bughat Ditinjau Dari Fiqh Siyasah." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i2.5328>.

Rahim, Abdillah Satari, and Fauzia Gustarina Cempaka Timur. "Status United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Dalam Hukum Internasional Terhadap Kedaulatan Indonesia." *Interdependence Journal of International Studies* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.54144/ijis.v2i1.43>.

RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya - Jilid IX*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Rohmah, E I. "Konsep Bughat Dalam Pandangan Al-Mawardi Dan Tradisi Fikih." *Tadrisuna: Jurnal Pendidikan Islam Dan ...*, 2019.

Sa'adah Nurul. "Pandangan Wahbah Zuhaili Tentang Bughat QS. Al Hujurat Ayat 9 Dalam Tafsir Al-Munir." UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Saimi, Irhamdi Irhamdi, and Idul Adnan. "Studi Analisis Pemberontakan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *JURNAL*

*DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2022): 128–42. <https://doi.org/10.59259/jd.v2i2.36>.

Salsabila, Hanna, Farhan Muhammad, Ade Jamarudin, and Muhamad Yoga Firdaus. "Menelisik Tafsir Modern-Kontemporer Di Indonesia Abad 20 M." *Jurnal Dirosah Islamiyah* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i1.2878>.

Soleh, Achmad Khudori. "Al-Ghazali's Concept of Happiness in The Alchemy of Happiness." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 12, no. 2 (December 2022): 196–211. <https://doi.org/10.32350/jitc.122.14>.

Thohir, Moh. Muafi Bin, and Muhammad Abdul Halim Sidiq. "Konsep Dakwah Nabi Nuh Dalam Kitab Tafsir Al-Qurtubi Karya Abu Abdullah Muhammad." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 7, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i1.949>.

Umar, Imam M. Rozi Fakhruddin ibnu Allamah Dhiyauuddin. *Mafatih Al-Ghaib*. Bairut: Dar al-Fikr, 1981.

Wafa, Moh Ali. "Taat Bersyarat Terhadap Ulil Amri; Mengurai Relasi Antara Rakyat Dan Pemimpin Dalam Konteks Fikih Siyasah." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.902>.

Wahbah Zuhaily. *Tafsir Al-Munir*. Bairut: Dar al-Fikr, 2009.

Zulfa, Wildana. "Tracking The Roots Of Radicalism In Indonesia: Interpretation Of The Versions Of Jihad And War In The Qur'an." *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 2, no. 2 (2022): 94–106. <https://doi.org/10.33650/mushaf.v2i2.3776>.